



PENETAPAN

Nomor 333/Pdt.G/2023/PN Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Muhadi Rudi Winarto Bin Marto Tulus, bertempat tinggal di Jl. Semeru, No. Vi / 15. E, Rt. 003 Rw. 004, Kelurahan Karangrejo, Kecamatan Gajah Mungkur, Kota Semarang, Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yustinus G Wibisono, S.H. Dan Rekan, Advokat yang berkantor di Jl. Rengas I No.250 Rt / Rw. 004 / 006 Kel. Padangsari, Kec. Banyumanik Semarang. Alamat Kantor Advokat Di Jl. Semeru Raya No. 6a Semarang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Juli 2023, sebagai **Penggugat**;

Lawan

Meiselina, bertempat tinggal di Jl. Suprobo I – A / 20 Rt. 7 Rw. 1 Kelurahan Plombokan Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang, Kota Semarang, Jawa Tengah, sebagai **Tergugat I**;

Notaris & Ppat Tuti Wardhany, S.H., bertempat tinggal di Jl. Majapahit No. 122 Kelurahan Pandean Lamper Kecamatan Gayamsari Kota Semarang, Jawa Tengah, sebagai **Tergugat II**;

Lurah Kelurahan Karangrejo, tempat kedudukan Jl. Karangrejo Tengah, No. 19, Kelurahan Karangrejo Kecamatan Gajah Mungkur, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, sebagai **Tergugat III**;

Kepala Agraria Dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Kota Semarang, tempat kedudukan Jl. Ki Mangunsarkoro, No. 23, Kelurahan Karangkidul, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, sebagai **Turut Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 4 Putusan Perdata Gugatan Nomor 333/Pdt.G/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan dari Kuasa Penggugat dan membaca surat pencabutan gugatan tertanggal 15 Agustus 2023 dari Penggugat perihal pencabutan perkara Perdata Nomor 333/Pdt.G/2023/PN Smg di persidangan pada tanggal 15 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 31 Juli 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 31 Juli 2023 dalam Register Nomor : 333/Pdt.G/2023/PN Smg, telah mengajukan Gugatan di Pengadilan Negeri Semarang;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 15 Agustus 2023 Penggugat dan Tergugat I datang menghadap di persidangan Kuasa nya tersebut;

Menimbang, bahwa Herzein Islandsdh Reglement (HIR) tidak mengatur ketentuan mengenai pencabutan gugatan, landasan hukum untuk pencabutan diatur dalam ketentuan pasal 271 dan pasal 272 Reglement op de Burgerlijke Rectsvordering (Rv);

Menimbang, bahwa pasal 272 Rv mengatur beberapa hal mengenai pencabutan gugatan yaitu :

a. Pihak yang berperkara melakukan pencabutan gugatan :

Pihak yang berhak melakukan pencabutan gugatan adalah Penggugat sendiri secara pribadi, Hal itu dikarenakan Penggugat sendiri yang paling mengetahui hak dan kepentingannya dalam kasus yang bersangkutan, selain Penggugat sendiri, pihak lain yang berhak adalah kuasa yang ditunjuk oleh Penggugat, Penggugat memberikan kuasa kepada pihak lain dengan surat kuasa khusus sesuai pasal 123 HIR ;

b. Pencabutan gugatan atas perkara yang belum diperiksa ;

Dilakukan dengan surat pencabutan gugatan atas perkara yang belum diperiksa mutlak menjadi hak Penggugat dan tidak memerlukan persetujuan dari Tergugat, Pencabutan gugatan dilakukan dengan surat pencabutan gugatan yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri (PN) setelah menerima surat pencabutan gugatan, Ketua PN menyelesaikan administrasi yustisial atas pencabutan ;

c. Pencabutan perkara yang sudah diperiksa dilakukan dalam sidang;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara a quo, pencabutan gugatan dilakukan dengan surat pencabutan gugatan terhadap perkara yang belum diperiksa, mutlak menjadi hak Penggugat dan tidak memerlukan

Halaman 2 dari 4 Putusan Perdata Gugatan Nomor 333/Pdt.G/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetujuan dari Tergugat dengan demikian permohonan pencabutan perkara ini berdasar dan patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Penggugat yang mencabut gugatan maka berkewajiban membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Memperhatikan, pasal 271 dan 272 Rv serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

- 1 Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 333 / Pdt.G / 2023 / PN Smg yang diajukan Penggugat;
- 2 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Semarang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam Register perkara perdata gugatan yang sedang berjalan;
- 3 Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini dihitung sejumlah Rp.202.600,- (dua ratus dua ribu enam ratus rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Majelis Hakim pada hari : Selasa, tanggal 15 Agustus 2023 oleh kami : SUTIYONO, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua Majelis dengan TAUFAN RACHMADI, S.H., M.Hum., dan ABD. KADIR, S.H., sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim anggota tersebut, dibantu WURI RETNOWATI. S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat I tanpa di hadiri Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Taufan Rachmadi, S.H., M.Hum.

Sutiyono, S.H., M.H

Abd. Kadir, S.H.

Panitera Pengganti,

Wuri Retnowati, S.H.

Halaman 3 dari 4 Putusan Perdata Gugatan Nomor 333/Pdt.G/2023/PN Smg



Biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
- Biaya Proses	Rp	50.000,00
- Biaya PNBP	Rp	50.000,00
- Panggilan	Rp	40.000,00
- Biaya Penggandaan	Rp	12.600,00
- Meterai Putusan	Rp	10.000,00
- Redaksi Putusan	Rp	<u>10.000,00</u>
	Rp	202.600,00

(duaratus dua ribu enam ratus rupiah)